

**PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR
DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT
MAZHAB**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH:

ROSI MALINDA

NIM. 9.311.109.19

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR
DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT
MAZHAB

Rosi Malinda

9.311.109.19

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIDN.2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 4 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rosi Malinda

NIM : 9.311.109.19

Judul : PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH
DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF Fiqih
EMPAT MAZHAB

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIDN.2013058901

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 4 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rosi Malinda

NIM : 9.311.109.19

Judul : PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH
DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH
EMPAT MAZHAB

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah pada tanggal 27 Juni 2023, kami menerima dan menyetujui perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIDN.2013058901

HALAMAN PENGESAHAN
PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR
DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT
MAZHAB

Rosi Malinda

9.311.109.19

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 19731216 200501 1 002

(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI.

NIP. 19770223 200901 1 004

(.....)

3. Penguji II

Fatimatuz Zahro' M.HI.

NIDN. 2013058901

(.....)

Kediri, 4 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Khamim, M.Ag

NIP. 19640620 200212 1 001

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT adalah talak”

(HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)¹.

...

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia
lainnya”*

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)².

¹ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram : Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 579.

² Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, (Medan: Perdana Publishing, Cet. III, 2015), 127.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada Allah SWT, Allhamdulillah karya yang sederhana ini dapat terselesaikan dan penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak Mahsun dan Ibu Siti Nur Maliyah, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan panjatan doa tanpa kenal lelah dan bosan untuk anaknya dan selalu mengajari tentang arti kehidupan. Terimakasih atas ketulusan, semangat dan motivasinya untuk menyelesaikan kuliah ini. Semoga dengan selesainya studi ini bisa membuat Bapak dan Ibu senang.
2. Saudara-saudara ku. Kakak ku Fajar Rositoh dan adik ku Ahmad Farija. Terimakasih atas bantuan dan doa kalian selama ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak Moh. Nafik, M.HI dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk semua dosen mata kuliah di IAIN KEDIRI, khususnya dosen fakultas Syariah yang selalu memberikan ilmu dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman yang namanya tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terimakasih atas doa, semangat, dan juga waktu yang telah kalian luangkan untuk saling berbagi ilmu. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menghadapi masa yang akan datang dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosi Malinda

NIM : 931110919

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benarbenar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri , 4 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan

Rosi Malinda

ABSTRAK

ROSI MALINDA, Dosen Pembimbing, Moh. Nafik, M.HI., dan Fatimatuz Zahro', M.HI., "PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB", Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN KEDIRI 2023.

Kata Kunci : Talak Tiga, Persidangan, Fiqih Empat Mazhab.

Perceraian dapat terjadi salah satunya karena talak yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Talak berasal dari kata '*ithlaq*' yang dalam bahasa Arab artinya melepaskan atau membebaskan. Jika dihubungkan dengan perkawinan, talak atau *thalaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan secara dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak dapat dirujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah adalah pada talak kesatu dan kedua. Namun beberapa perkara perceraian khususnya cerai talak di Pengadilan yang mana suami sudah menjatuhkan talak lebih dari tiga kali tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya hanya memberikan izin menjatuhkan talak raj'i kepada suami. Hal ini menimbulkan akibat hukum yang berbeda antara talak diluar dan didepan sidang Pengadilan fiqih empat mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan akibat hukum tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Kemudian, teknik analisis data yuridis normatif yang disajikan dengan deskriptif dengan menggambarkan akibat hukum talak tiga diluar dan didepan persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak tiga yang jatuh di luar sidang Pengadilan diakui sah secara agama saja sehingga perkawinan itu terputus saat talak itu dijatuhkan yang menyebabkan tidak ada lagi kehalalan istri untuk suaminya. Sedangkan talak tiga di depan persidangan dianggap talak satu jika perkara tersebut adalah perceraian pertama yang dipersidangkan maka akibat hukum yang mucul jika itu talak tiga namun tidak berniat talak tiga adalah berlaku hukum talak satu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap terucurkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan yang diridhai Allah SWT.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam skripsi ini. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, dukungan dan perhatian sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, dukungan dan perhatian sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, M.HI., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Kepada orang tua, saudara, keluarga besar, dan teman-teman serta semua orang yang telah mendoakan, membantu dan memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT, aamiin.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Kediri, 4 Juni 2023

Rosi Malinda

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Objek Penelitian	12
3. Data dan Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
A. Talak	16
1. Pengertian Talak.....	16

2. Dasar Hukum talak.....	17
3. Macam-macam talak	20
4. Bilangan Talak	24
5. Persaksian Talak.....	25
B. Konsep Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	26
1. Pengertian Talak.....	26
2. Jenis Talak.....	27
3. Alasan Talak.....	29
C. Konsep Talak Menurut Fiqih Empat Mazhab.....	30
1. Biografi Imam Mazhab	30
2. Definisi Talak Menurut Fiqih.....	34
3. Hukum Talak.....	35
4. Sebab Perceraian Menurut Fiqih.....	37
5. Rukun dan Syarat Talak	39
D. Akibat Hukum Talak.....	46
BAB III.....	51
AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB	51
A. Status Kehalalan Antara Suami Istri	51
B. Hak Nafkah Bagi Istri dan Anak Pasca Cerai Talak.....	54
BAB IV	58
AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DIDEPAN SIDANG PENGADILAN MENURUT FIQIH EMPAT MAZHAB	58
A. Tata Cara Pelaksanaan Cerai Talak Didepan Pengadilan	58
B. Keterlibatan Pengadilan Dalam Memutus Perkawinan Menurut Fiqih	60
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

